BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang membayar perpajakannya di KPP Pratama Sleman. Berdasarkan waktu yang telah ditetapkan, penyebaran dilakukan pada tanggal 10 – 15 November 2016. Peneliti berhasil menyebar kuesioner sebanyak 100 kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi. Kuesioner yang dikembalikan sebanyak 100 kuesioner, tidak diisi lengkap sebanyak 0 kuesioner, dan total kuesioner yang diolah sebanyak 100 kuesioner. Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, dan pekerjaan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tabel 4.1
Analisis Pengembalian Kuesioner

DASAR KLASIFIKASI	JUMLAH	Persentase
Kuesioner yang disebar	100	100%
Kuesioner yang kembali	100	100%
Kuesioner yang tidak kembali	0	0
Kuesioner yang dapat diolah	100	100%

Sumber: data primer (telah diolah), lampiran 2

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dikategorikan menjadi dua yaitu, responden yang berjenis kelamin laki-laki dan responden yang berjenis kelamin perempuan. Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	55	55%
Perempuan	45	45%
Total	100	100%

Sumber: data primer (telah diolah), lampiran 3

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa sekitar 55 orang atau 55% responden didominasi oleh jenis kelamin laki-laki, dan sisanya sebesar 45 orang atau 45% berjenis kelamin perempuan.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu, responden yang berusia antara 20-35 tahun, 36-50 tahun, dan 51-65 tahun. Deskripsi responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Deskriptif Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
20-35 tahun	61	61%
36-50 tahun	29	29%
51-65 tahun	10	10%
Total	100	100%

Sumber: data primer (telah diolah), lampiran 3

Berdasarkan tabel 4.3 diatas terlihat bahwa usia responden 20-35 tahun berjumlah 61 responden atau sebesar 61%, usia responden 36-50 tahun berjumlah 29 responden atau sebesar 29%, dan usia responden 51-65 tahun berjumlah 10 responden atau sebesar 10%.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan dapat dikategorikan menjadi empat yaitu, pekerjaan PNS, pegawai swasta, wiraswasta, dan pekerjaan lainnya. Deskripsi responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Deskriptif Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pendidikan	Jumlah	Persentase
PNS	5	5%
Pegawai Swasta	58	58%
Wiraswasta	16	16%
Lainnya	21	21%
Total	100	100%

Sumber: data primer (telah diolah), lampiran 3

Bersadarkan tabel 4.4 diatas terlihat bahwa responden dengan pekerjaan PNS berjumlah 5 responden atau sebesar 5%, pegawai swasta berjumlah 58 responden atau sebesar 58%, wiraswasta berjumlah 16 responden atau sebesar 16%, dan pekerjaan lainnya berjumlah 21 responden atau sebesar 21%.

B. Statistik Deskriptif

Pengukuran statistik deskriptif variabel dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai kisaran teoritis, kisaran aktual, rata-rata (*mean)* dan standar deviasi dari masing-masing variabel yaitu pemeriksaan pajak, penagihan pajak, norma moral, kebijakan *sunset policy* dan peningkatan penerimaan pajak (Y) disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Kisaran Teoritis	Kisaran sesungguhnya	Rata-rata	Standar Deviasi
Pemeriksaan Pajak (PMR)	10-50	32-50	43,76	4,19
Penagihan Pajak (PNP)	10-50	32-50	43,75	3,68
Norma Moral (NM)	4-20	5-20	14,61	3,25
Kebijakan *Sunset Policy* (KSP)	15-75	47-75	61,93	5,74
Peningkatan Penerimaan Pajak (PPP)	6-30	19-30	26,25	2,52

Sumber: data primer (telah diolah), lampiran 3

Tabel 4.5 memperlihatkan bahwa pemeriksaan pajak (PMR) memiliki rata-rata sebesar 43,76 dengan standar deviasi 4,19, berarti pemeriksaan pajak dalam penelitian ini masuk kategori tinggi. Penagihan pajak (PNP) memiliki rata-rata sebesar 43,75 dengan standar deviasi 3,68 berarti penagihan pajak dalam penelitian ini masuk kategori tinggi. Norma moral memiliki rata-rata sebesar 14,61 dengan standar deviasi 3,25 berarti norma moral dalam penelitian ini masuk kategori tinggi. Kebijakan *sunset policy* memiliki rata-rata 61,93 dengan standar deviasi 5,74 berarti kebijakan *sunset policy* dalam penelitian ini masuk kategori tinggi. Peningkatan penerimaan pajak (Y) memiliki rata-rata sebesar 26,25 dengan standar deviasi 2,52, berarti peningkatan penerimaan pajak dalam penelitian ini masuk kategori tinggi.

C. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan analisis *pearson correlation*. Item pertanyaan dinyatakan valid jika korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikansi di bawah 0.05 maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid (Ghozali, 2011).

Semua butir pertanyaan untuk variabel yang memiliki subvariabel pemeriksaan pajak (PMR), penagihan pajak (PNP), norma moral (NM), kebijakan *sunset policy* (KSP) dan peningkatan penerimaan pajak (PPP) berada pada tingkat signifikansi yaitu dibawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pertanyaan penelitian valid, sehingga tidak ada data yang dibuang.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah pengujian yang menunjukkan sejauh mana stabilitas dan konsistensi dari alat ukur yang digunakan sehingga memberikan hasil yang relatif konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Reliabilitas bertujuan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Menurut Ghozali (2011), kuesioner dikatakan reliabel jika nilai *cronbach alpha* lebih besar 0,60.

Berdasarkan analisis uji reliabilitas menggunakan SPSS 16,0 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	*Cronbach Alpha*	Keterangan
Pemeriksaan Pajak	0,867	Reliabel
Penagihan Pajak	0,876	Reliabel
Norma Moral	0,868	Reliabel
Kebijakan *Sunset Policy*	0,885	Reliabel
Peningkatan Penerimaan Pajak	0,770	Reliabel

Sumber: Hasil olah data, lampiran 4

Pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai *cronbach alpha* > 0,60 pada setiap variabel, hal ini menunjukkan bahwa seluruh instrumen adalah reliabel atau konsisten dari waktu ke waktu, sehingga variabel bisa dipilih.

D. Hasil Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Normalitas data diuji dengan menggunakan metoda *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* (KS). Jika nilai Uji *Kolmogorov Smirnov* (K-S) lebih besar dari nilai signifikan yaitu 0,05 maka data berdistribusi normal (Priyatno, 2013). Berikut ini hasil uji normalitas atas pemeriksaan pajak, penagihan pajak, norma moral, dan kebijakan *sunset policy* terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Tabel 4.7
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov Test

	Z	*p-value*	Keterangan
One Sample KS	0,825	0,503	Data berdistribusi normal

Sumber: Hasil olah data, lampiran 5

Pada tabel 4.7 diperoleh *p-value* (2-tailed) sebesar 0,503 > α (0,05), sehingga dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel independen). Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas, dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) pada model regresi (Ghozali, 2011). Hasil uji multikolinearitas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Bebas	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
PMR	0,626	1,598	Tdk terjadi multikolinearitas
PNP	0,860	1,163	Tdk terjadi multikolinearitas
NM	0,970	1,031	Tdk terjadi multikolinearitas
KSP	0,634	1,578	Tdk terjadi multikolinearitas

Sumber: Hasil olah data, lampiran 5

Tabel 4.8 memperlihatkan bahwa semua variabel bebas memenuhi kriteria yang menjurus kepada keadaan tidak terdapat *problem* multikolinearitas pada model regresi. Bahwa untuk variabel pemeriksaan pajak (X1) memiliki nilai *tolerance* 0,626 > 0,1 dan VIF 1,598 < 10 sehingga dapat diambil kesimpulan tidak ada

multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi. Variabel penagihan pajak (X2) memiliki nilai *tolerance* 0,,860 > 0,1 dan VIF 1,163 < 10 sehingga dapat diambil kesimpulan tidak ada multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi. Variabel norma moral (X3) memiliki nilai *tolerance* 0,970 > 0,1 dan VIF 1,031 < 10 sehingga dapat diambil kesimpulan tidak ada multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi. Variabel kebijakan *sunset policy* (X4) memiliki *tolerance* 0,634 > 0,1 dan VIF 1,578 < 10 sehingga dapat diambil kesimpulan tidak ada multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan alat uji yang digunakan untuk mengetahui dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual pengamatan satu ke pengamatan lain. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji *glejser*, model regresi yang baik apabila tidak terjadi heteroskedastisitas yaitu jika nilai signifikansinya > 0,05 (Ghozali, 2011)

Tabel 4.9
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel Terkait	Variabel Bebas	*p-value*	Kesimpulan
Abs _Res	PMR	0,831	Non heteroskedastisitas
	PNP	0,114	Non heteroskedastisitas
	NM	0,071	Non heteroskedastisitas
	KSP	0,106	Non heteroskedastisitas

Sumber: Hasil olah data, lampiran 5

Hasil perhitungan tabel 4.9 menunjukkan tidak ada satupun variabel bebas yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat Abs_Res. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kesalahan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak menunjukkan adanya heteroskedastisitas.

E. Analisis Data Hasil Pengujian Hipotesis

1. Pengujian Hsil Regresi Berganda

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Pada dasarnya analisis regresi digunakan untuk memperoleh persamaan regresi dengan cara memasukkan perubah satu demi satu, sehingga dapat diketahui pengaruh yang paling kuat hingga yang paling lemah (Priyatno, 2013). Untuk menentukan persamaan regresi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.10
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Koef. B	Beta	t-value	*p-value*
Konstanta	4,511		1,560	0,122
PMR	0,161	0,268	2,963	0,004
PNP	0,149	0,218	2,821	0,006
NM	-0,129	-0,167	-2,299	0,024
KSP	0,163	0,371	4,128	0,000
Adj R^2	0,493			
F Statistic	25,097			
p-value (F-stat)	0,000			

Sumber: Hasil olah data, lampiran 6

Berdasarkan tabel 4.10 di atas diketahui bahwa nilai koefisien dari persamaan regresi dari output didapatkan model persamaan regresi:

PPP = 4,511 + 0,161 PMR + 0,149 PNP - 0,129 NM + 0,163 KSP + e

2. Uji Nilai F

Hasil perhitungan pada tabel 4.11 diperoleh nilai F hitung = 25,097 dan *p-value* (F-stat) (0,000) < α (0,05) yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan variabel independen yaitu pemeriksaan pajak, penagihan pajak, norma moral, dan kebijakan *sunset policy* terhadap variabel dependen yaitu peningkatan penerimaan pajak.

3. Uji Nilai t

a. Pengujian Hipotesis Pertama (H_1)

Hipotesis pertama menyatakan tentang pengaruh pemeriksaan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak. Dari hasil olah data didapat variabel pemeriksaan pajak (PMR) koefisien regresi positif 0,161 dengan nilai t sebesar 2,963 dan *p-value* sebesar 0,004 < α (0,05) dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak, sehingga H_1 dapat didukung.

b. Pengujian Hipotesis Kedua (H_2)

Hipotesis kedua menyatakan tentang pengaruh penagihan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak. Dari hasil olah data didapat variabel penagihan pajak (PNP) koefisien regresi positif 0,149 dengan nilai t sebesar 2,821 dan *p-value* sebesar 0,006 < α (0,05) dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak, sehingga H_2 dapat didukung.

c. Pengujian Hipotesis Ketiga (H_3)

Hipotesis ketiga menyatakan tentang pengaruh norma moral terhadap peningkatan penerimaan pajak. Dari hasil olah data didapat variabel norma moral (NM) koefisien regresi negatif 0,129 dengan nilai t sebesar -2,299 dan *p-value* sebesar 0,024 < α (0,05) dapat disimpulkan bahwa norma moral berpengaruh negatif terhadap peningkatan penerimaan pajak, sehingga H_3 tidak terdukung.

d. Pengujian Hipotesis Keempat (H_4)

Hipotesis keempat menyatakan tentang pengaruh kebijakan *sunset policy* terhadap peningkatan penerimaan pajak. Dari hasil olah data didapat variabel kebijakan *sunset policy* (KSP) koefisien regresi positif 0,163 dengan nilai t sebesar 4,128 dan *p-value* sebesar 0,000 < α (0,05) dapat disimpulkan bahwa kebijakan *sunset policy* berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak, sehingga H_4 dapat didukung.

Tabel 4.11
Ringkasan Hasil Hipotesis Penelitian

	Hipotesis	Hasil
H1	Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak	Diterima
H2	Penagihan pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak	Diterima
H3	Norma moral berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak	Ditolak
H4	Kebijakan sunset policy berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak	Diterima

4. Uji Koefisien Determinadi (Adj. R^2)

Nilai *Adjusted* R^2 sebesar 0,493 menunjukkan bahwa 49,3% variasi peningkatan penerimaan pajak dapat dijelaskan oleh variabel-variabel pemeriksaan pajak, penagihan pajak, norma moral, dan kebijakan *sunset policy.* Sedangkan sisanya sebesar 50,7% dijelaskan variabel lain diluar model penelitian ini.

F. Pembahasan

1. Hasil uji hipotesis 1: Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak

Hasil pengujian penelitian ini mengatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak maka akan meningkatkan penerimaan negara di sektor perpajakan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno dkk (2016) dan Trisnayanti dan Jati (2015) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara pemeriksaan pajak dengan peningkatan penerimaan pajak. Namun, hasil penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian Wulandari dkk (2014) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Penjelasan yang dapat dikemukakan dari temuan ini adalah pemeriksaan pajak yang berpengaruh positif signifikan terhadap

peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Sleman merupakan petunjuk bahwa sistem pemeriksaan pajak yang dilakukan di KPP Pratama Sleman telah berjalan baik, dimana Wajib Pajak yang terindikasi telah melakukan kecurangan dalam pembayaran pajaknya akan segera dilakukan pemeriksaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang telah diperiksa dan terbukti telah melakukan kecurangan dalam pembayaran pajaknya Wajib Pajak tersebut segera mau untuk membetulkan atau menyampaikan SPT-nya dengan benar, lengkap dan tepat waktu. Hasil pengujian ini juga didukung oleh pernyataan petugas pemeriksa pajak di KPP Pratama Sleman yang mengatakan bahwa dalam melakukan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak, sebagian besar dari mereka sudah patuh dalam mengisi (SPT) yang dilaporkan dan cukup c*ooperatif*. Oleh karena itu, strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Sleman melalui pemeriksaan pajak tergolong baik. Apabila telah dilakukan pemeriksaan dengan baik maka akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak.

Hal ini sejalan dengan *theory of planned behavior* (Ajzen, 1991) yang menjelaskan bahwa individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan pemeriksaan pajak dimana dengan adanya pemeriksaan pajak yang baik, akan membuat Wajib Pajak memiliki keyakinan atau memilih

perilaku taat pajak yang akhirnya akan berdampak pada semakin meningkatnya penerimaan disektor pajak.

2. **Hasil uji hipotesis 2: Pengaruh penagihan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak**

Penagihan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi penagihan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak maka akan meningkatkan penerimaan negara di sektor perpajakan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno dkk (2016) dan Trisnayanti dan Jati (2015), yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara penagihan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak. Namun hasil penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian Nainggolan (2015) yang menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh negatif terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Penjelasan yang dapat dikemukakan dari temuan ini adalah bahwa Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sebelum dilakukan penagihan pajak baik dengan surat teguran maupun surat paksa kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap kewajibannya. Hal ini disebabkan karena Wajib Pajak belum melakukan pembayaran atau karena sebab lain seperti merasa enggan untuk membayar pajak atau karena kondisi keuangan yang tidak mendukung, kurangnya pemahaman (perubahan UU Perpajakan), dan kurangnya kesadaran

Wajib Pajak dalam hal membayar pajak. Petugas bagian penagihan pajak di KPP Pratama Sleman mengatakan, meskipun sebagian besar dari Wajib Pajak sudah patuh dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan, namun masih banyak sebagian dari mereka yang melaporkan dan membayarkan kewajibannya tidak tepat waktu. Bahkan sebagian besar Wajib Pajak baru melaporkan dan membayarkan kewajibannya setelah mereka mendapat penagihan dari fiskus. Dengan adanya penagihan pajak, Wajib Pajak yang tidak mau membayar pajaknya dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Hal ini sejalan dengan *theory of planed behavior* (Ajzen, 1991) yang menjelaskan bahwa individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan penagihan pajak dimana dengan adanya penagihan pajak yang baik, akan membuat Wajib Pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak yang akhirnya akan berdampak pada semakin meningkatnya penerimaan disektor pajak.

3. Hasil uji hipotesis 3: Pengaruh norma moral terhadap peningkatan penerimaan pajak

Norma moral berpengaruh negatif terhadap peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tinggi norma moral yang dimiliki oleh Wajib Pajak Orang

Pribadi, maka semakin rendah niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk membayarkan pajaknya.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiarti dan Sukartha (2015) dan Permadi dkk (2013), yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara norma moral yang dimiliki oleh Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap pembayaran pajak. Namun penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Benk *et al* (2011) yang menyatakan bahwa norma moral yang dimiliki seseorang dapat berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh. Penelitian yang dilakukan oleh Melinda (2014) serta Salman dan Farid (2009) yang menyatakan bahwa norma moral berpengaruh negatif terhadap pembayaran pajak.

Penjelasan yang dapat dikemukakan dari temuan ini adalah lingkungan sosial yang meliputi teman, keluarga, dan petugas fiskus tidak mempengaruhi Wajib Pajak untuk berniat tidak patuh. Sebagian besar responden masih ragu terhadap pernyataan tentang dorongan teman, keluarga, dan petugas fiskus untuk mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku menyebabkan seseorang berniat untuk tidak patuh. Selain itu kurangnya pemahaman Wajib Pajak tentang perpajakan semakin menimbulkan niat Wajib Pajak untuk tidak membayarkan pajaknya. Penilaian Wajib Pajak bahwa ketidakpatuhan pajak merupakan tindakan yang tidak melanggar etika dan prinsip hidup akan mempengaruhi Wajib Pajak untuk berniat melakukan

ketidakpatuhan pajak. Begitu juga dengan perasaan tidak bersalah dalam melakukan ketidakpatuhan pajak. Jika Wajib Pajak tidak merasa bersalah dalam melakukan ketidakpatuhan pajak, maka akan memunculkan niat Wajib Pajak untuk berperilaku tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hal ini sejalan dengan *theory of planed behavior* (Ajzen, 1991) yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat untuk berperilaku diantaranya yaitu melalui sikap, dimana seseorang akan cenderung berperilaku sesuai dengan apa yang ia dukung. Jika seseorang mempunyai sikap tidak mendukung kepatuhan pajak maka ia akan berperilaku tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

4. Hasil uji hipotesis 4: Pengaruh kebijakan *sunset policy* terhadap peningkatan penerimaan pajak

Kebijakan *sunset policy* berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Hal ini berarti bahwa semakin efektif penerapan kebijakan *sunset policy*, maka penerimaan pajak akan semakin maningkat pula.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryarini dan Anwar (2010) serta Hasan (2009), yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kebijakan *sunset policy* terhadap peningkatan penerimaan pajak. Namun hasil penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian Ngadiman dan Huslin (2015) yang

menyatakan bahwa kebijakan *sunset policy* berpengaruh negatif terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Penjelasan yang dapat dikemukakan dari hasil temuan ini adalah pelaksanaan kebijakan s*unset policy* menimbulkan keinginan bagi Wajib Pajak untuk memiliki NPWP (bagi yang belum memiliki), bersedia menyampaikan SPT dengan benar, lengkap dan tepat waktu, serta bersedia untuk melakukan koreksi apabila terdapat kesalahan dalam pengisian SPT yang mengakibatkan utang pajak lebih besar, selain itu kebijakan *sunset policy* menawarkan keringanan utang pajak, dan menawarkan kemudahan bagi Wajib Pajak baru untuk memperoleh NPWP. Hal ini pada akhirnya membentuk persepsi yang baik oleh Wajib Pajak mengenai perpajakan. Selain kemudahan untuk membayar pajak, unsur penegasan sanksi yang melekat dalam kebijakan *sunset policy* juga berperan penting dalam pembentukan persepsi yang baik dari Wajib Pajak atas perpajakan yang ada. Penegasan sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, dinilai telah memperhatikan unsur keadilan dengan baik.. Pelaksanaan *sunset policy* memberikan isyarat secara umum bahwa sistem perpajakan telah diperbarui dan lebih baik dari sistem perpajakan sebelumnya. Sehingga kebijakan *sunset policy* ini akan berdampak pada semakin meningkatnya penerimaan pajak.

Hal ini sejalan dengan teori pembelajaran sosial (Bandura, 1977) yang menjelaskan bahwa perilaku manusia muncul sebagai hasil dari pengamatan dan pengalaman. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila melalui pengamatan Wajib Pajak merasa tidak sulit untuk memenuhi kewajibannya dalam menjalankan kebijakan *sunset policy.*